

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT
TINGKAT V (STUDI KASUS PERKARA NO. 85/PID.
B/2021/PN. TJT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

**INTAN
NIM: 102190009**

Pembimbing:

Dr. Dra. Hj. Ramlah, M. Pd. I, M. Sy

Dra. Hj. Rafika, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1445 H/2023 M



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan
NIM : 102190009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Jln. Santafe Rt 024 Rw 003 Kel. Pandan Jaya Kec.
Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 22 November 2022



Intan
NIM. 102190009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, 22 November 2022

Pembimbing I : Dr. Dra. Hj. Ramlah, M. Pd. I, M. Sy
Pembimbing II : Dra. Hj. Rafika, M. Ag
Alamat : Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab.
Muaro Jambi 31346

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudari Intan yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (Studi Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Dra. Ramlah, M. Pd. I, M. Sy
NIP.196804011994022001

Pembimbing II



Dra. Hj. Rafika, M. Ag
NIP. 196809181994032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (Studi Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 5 Mei 2023
Mengesahkan:
Dekan

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.Hi
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang : **Drs. Rahmadi, M. HI**
NIP. 19661121993022001

Sekretaris Sidang : **Zarkani, M. M**
NIP. 197603262002121001

Pembimbing I : **Dr. Dra. Hj. Ramlah, M. Pd. I., M. Sy**
NIP. 196804011994022001

Pembimbing II : **Dra. Hj. Rafika, M. Ag**
NIP: 196809181994032003

Penguji I : **Dr. H. Ishaq, S. H., M.Hum**
NIP. 196312181994031001

Penguji II : **Drs. H. Sulaeman, M. HI**
NIP. 196110051995031001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

MOTTO

الدُّنْيَا الْحَيَاةُ تَغُرُّنَّكُمْ فَلَا حَقَّ لِلَّهِ وَعَدَا إِنَّ النَّاسُ يَا أَيُّهَا
الْغُرُورُ بِاللَّهِ يَغُرُّنَّكُمْ وَلَا

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memerdayakan kamu tentang Allah.” (Q. S. Fathir (35): 5).¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), hlm. 455.

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik Kesehatan maupun rohani, Shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia pada zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ayah **Ambo Lawa** dan Ibu **Rohani** yang telah berjuang melahirkan saya, mendidik, membimbing saya serta membesarkan saya hingga berada di titik ini. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta hanya dalam kata persembahan. Semoga ayah dan ibu diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecil saya menuju kesuksesan amin yarrobal'alamin.

Dan kupersembahkan juga kepada saudara, kakak ipar serta keponakanku dan saudari tercinta yaitu: Abang saya **Ambo Atta S. E**, kakak ipar saya **Dewi Nur Azizah**, serta keponakan saya **Zayn Atta Pratama** dan adik saya **Fina Okta Fiana** terimakasih atas support dan dukungannya sehingga saya bisa berada di titik ini.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT, *Aamiin yarobbal'alamin*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Intan

NIM : 102190009

Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (Studi Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis putusan serta Undang-undang yang terkait dengan pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V). Berdasarkan putusan perkara Nomor 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt memutuskan dengan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. dari segi hukum Islam setiap perbuatan memalsukan merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan dan pengelabuhan, dikenakan dengan hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Sertifikat Keahlian Pelaut, Kerugian



Name : Intan

NIM : 102190009

Title : *Juridical Review of the Crime of Counterfeiting Level V Certificate of Seafaring Expertise (Case Study Case No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt)*

ABSTRACT

This study aims to determine the juridical review of the crime of forging a certificate of seafarer expertise level V (ANT V) in Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur as well as to find out the basis for judges' considerations in deciding criminal cases, helping to intentionally provide opportunities or means to intentionally use a letter whose contents are not true or which is falsified in which the use of the letter causes harm.

This research uses normative juridical research methods, namely by reviewing and analyzing decisions and laws related to the forgery of certificates of seafarer expertise level V (ANT V). Based on the decision of case Number 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt decided with Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) against the perpetrators of the crime of forgery of letters. From the point of view of Islamic law, every act of falsification is an act that is prohibited because it is included in the act of lying, deception and deception, subject to ta'zir punishment.

Keywords: Crime, Forgery of Letters, Certificate of Expertise, Loss



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberi Kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (Studi Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat dari berbagai bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I, MA., M.IR., Ph. D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S. HI., M. HI dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., MA., Hk Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



5. Ibu Dr. Dra. Hj. Ramlah, M. Pd. I, M. Sy dan Ibu Dra. Hj. Rafika, M. Ag Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Bapak dan Ibu yang bekerja di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
8. Dan sangat terima kasih kepada orang tua saya, ayah Ambo Lawa dan Ibu Rohani yang sudah mendidik, membimbing, dan menyekolahkan saya sampai tingkat sarjana ini. Serta terima kasih kepada saudara/i dan kakak ipar saya serta keponakan saya, Ambo Atta, S.E (Abang), Dewi Nur Azizah (Kakak Ipar), Zayn Atta Pratama (Keponakan) dan Fina Okta Fiana (Adik) yang sudah memberikan semangat dan supportnya.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 dan teman-teman terdekat saya Fatimah Munawarah dan Jelita Herawati Sinaga, yang sudah memberikan dukungan baik materi, semangat dan doa selama perkuliahan hingga saat ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, 22 November 2022



Intan
NIM. 102190009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	20
B. Dampak dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat	24
C. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat	27
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III	GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	
	A. Aspek Geografi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	32
	B. Aspek Demografis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	36
	C. Aspek Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	39

BAB IV	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT V (STUDI KASUS PERKARA NO. 85/PID. B/2021/PN. TJT)	
	A. Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Surat dalam Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt	45
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt	48
	C. Analisis Pemalsuan Surat dalam Putusan No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt	67

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

ANT V	: Ahli Nautika Tingkat V
BNBP	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BP3IP	: Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
DIRJEN	: Direktorat Jenderal.
DITKAPEL	: Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
HUBLA	: Perhubungan Laut.
KAB	: Kabupaten.
KASUBDIT	: Kepala Subdirektorat.
KEC	: Kecamatan.
KEL	: Kelurahan.
NO	: Nomor.
PN	: Pengadilan Negeri.
POLRES	: Kepolisian Resor.
SATPOLAIR	: Satuan Polisi Perairan.
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
PT. MTLL	: Perseroan Terbatas Mitra Tirta Lokal Lestari.
TJT	: Tanjung Jabung Timur.
UU	: Undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Gambar 2: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “hukum pidana” pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering disebut *ius poenale* meliputi perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk saksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang.²

Meskipun tidak bisa mencakup seluruh isi, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Pada pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), sifat perbuatan hukumnya perbuatan memalsu atau membuat secara palsu surat terdapat secara terselubung di dalam unsur “dapat menimbulkan kerugian” bagi orang lain. Objek tindak pidana selalu

²Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.



berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya.

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.³ Kejahatan pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP menjelaskan “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁴

Salah satu kasus yang akan diletiti ialah tindak pidana pemalsuan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V), dalam kasus ini pelaku membuat sertifikat pelaut berupa Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsment. Pelaku bertemu dengan Darlamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) di Kantor PT. SLS yang

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1, 4 dan 5, 6.

⁴ Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, Darlamsyah meminta tolong kepada pelaku membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang.

Pada saat berlayar di perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur datang Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri Darlamsyah bersama saudara Jancik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut, lalu Darlamsyah menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan di kantor Syahbandar Muara Sabak. Selanjutnya Firmansyah bersama Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Perkasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (Endorsment) atas nama Darlamsyah dan Jancik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Darlamsyah sehingga Darlamsyah mengakui bahwa sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (Endorsment) atas nama



Darlamস্যah diperoleh dari pelaku tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang.

Atas perbuatan tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNPB yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut.⁵

Perbuatan pemalsuan surat diancam pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP
2. Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP
3. Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP⁶

Kasus tersebut merupakan perbuatan dusta (bohong, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memperoleh sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) dengan cara instan tanpa mengikuti Pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzib*). Dalam firman Allah surat an-Nahl ayat 116:

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 3 dan 4.

⁶ Pasal 263-266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّينَةُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ⁷

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap hal yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram” untuk mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (Q. S. An-Nahl (16): 116).⁷

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih dalam lagi tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Tanjung Jabung timur serta dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tindak pidana pemalsuan surat dalam sebuah skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (Studi Kasus Perkara No. 85/Pid.B/2021/PN TJT)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara kasus pemalsuan surat dalam No. 85 Pid. B/2021/PN TJT?

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), hlm. 280.



2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/PN TJT ?
3. Bagaimana analisis terhadap pemalsuan surat dalam putusan No. 85/Pid.B/2021/PN TJT menurut hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah masalah yang terbatas pada tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang identifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah pada sasaran pokok penelitian maka dari itu penulis memfokuskan pada penegakan hukum sanksi pidana dan analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat

D. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan dan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu penulis juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami duduk perkara terhadap kasus pemalsuan surat.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap kasus tindak pidana pemalsuan surat.



3. Untuk mengetahui dan memahami analisis terhadap kasus pemalsuan surat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ditinjau dari hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini agar pembaca mengetahui dan memahami masalah perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami penyelesaian berupa putusan hakim terkait kasus tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis mengaplikasikan ilmu pada masyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian bagi calon sarjana.

F. Kerangka Teori

Untuk mengetahui penyelesaian dan dasar pertimbangan putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pemalsuan surat dapat terpecahkan maka



penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mempermudah untuk menyelesaikan skripsi yang benar dan tepat sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Strafbaar feit adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu “perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan berbagai di dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama. **Muljanto**, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat



dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dari orang tidak dapat diancam pidana, jika bukan karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara subjektif dan objektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan.

Teori *monistis* dan teori *dualistis* merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya.⁹ Pada pembuktian di persidangan, teori *dualistis* mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wedderechtelickheid*) sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), setelah itu hakim melangkah untuk

⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 68.

⁹Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14-15.



meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (*schuld*) dari pembuat.¹⁰

Menurut pandangan *dualistis* apabila dihubungkan dengan sistem hukum pidana *common law*, pemisahan antara tindak pidana dengan sebagai *actus reus* dengan kesalahan (*mens rea*) sebagai pertanggungjawaban pidana adalah penting untuk diketahui oleh penuntut umum bahwa dalam menyusun surat dakwaan cukup berisi bagian (*bestanddelen*) tindak pidana dan perbuatan nyata terdakwa, yaitu *actus reus* saja.¹¹

Pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam kaitan *actus reus* sebagai yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan, adanya keadaan pikiran dari seseorang terdakwa pada waktu melakukan suatu tindak pidana.¹² Analisis terhadap sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) sangat penting dilakukan dengan kritis dari segi teori hukum maupun asas hukum, karena unsur dalam rumusan tindak pidana berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan maupun pertimbangan hakim dalam putusannya. Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang mendasarkan pada asas legalitas menentukan setiap orang yang dinyatakan melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus ada aturan hukum yang dilanggarnya.

¹⁰ Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 17.

¹¹ Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 21.

¹² Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 23.



Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan hukum yang masih berdasarkan KUHP dan KUHAP dan masih menganut teori *monistis*, beban pembuktian berada pada penuntut umum, yaitu pembuktian terhadap uraian dakwaan dalam surat dakwaan yang memuat pasal-pasal yang dilanggar, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan harus dicantumkan oleh penuntut umum.¹³

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

¹³Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 31-32.



memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Bekerjanya aparaturnya penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar.¹⁴

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu serta mengkritisi penelitian dari peneliti-peneliti

¹⁴Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm, 11-17.



sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang akan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti:

1. Agussalim, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Departemen Hukum, dengan judul skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Skripsi Agussalim menjelaskan tentang pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat.¹⁵
2. Adibya Uli Fahmi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, dengan judul skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*” yang sama dengan penulis membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Skripsi Adibya Uli Fahmi menjelaskan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana pemalsuan surat serta akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat.¹⁶
3. Neli Yurnita, Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan judul skripsi

¹⁵Agussalim, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)

¹⁶ Adibya Uli Fahmi, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020).



“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Skripsi Neli Yurnita menjelaskan tentang pandangan hukum positif dan hukum islam tentang tindak pidana pemalsuan surat tanah serta sanksi pidananya.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau Langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.¹⁸ Dalam penelitian ini Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dalam konteks situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.¹⁹ Penelitian metode kualitatif menggunakan analisis isi dari putusan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga

¹⁷Neli Yurnita, *Skripsi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi, 2021).

¹⁸Karmanis, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

¹⁹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah*, (Yogyakarta: Andi, 2020), hlm. 16.



dapat menimbulkan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang diambil penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan Teknik analisis studi kasus. Penelitian yuridis atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.²⁰ Jadi penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti langsung bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur guna mengumpulkan data-data objek penelitian supaya memperoleh data serta pengetahuan yang benar dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Waktu yang akan dilakukan peneliti ialah dari bulan September 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

²⁰Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.



a. Jenis Data

Dalam pengumpulan jenis data, peneliti melakukan pengumpulan jenis data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi kegiatan dan lain-lain.

Sedangkan data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, seperti buku-buku atau referensi berkaitan dengan penelitian, dokumen hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.²¹

Pada judul penelitian *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Di mana, peneliti membutuhkan data primer untuk turun langsung kelapangan, sedangkan data sekundernya berupa buku-buku, jurnal serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 47-48.



b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²² Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Data sekundernya bersumber dari buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta. Untuk mengumpulkan data, dapat digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

b. Wawancara

Dalam tahap ini, wawancara ini ditunjukkan kepada hakim, terdakwa, beserta saksi-saksi yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait perkara tindak pidana pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V).

²²Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah...*, hlm. 49.



6. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis yang menjadi informannya berupa: hakim, terdakwa, penuntut serta saksi-saksi dan berupa buku-buku, dokumen, tulisan-tulisan serta literatur pustaka lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data wawancara yang telah direkam kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilah data yang sesuai untuk dianalisis.

Data yang telah ditranskripkan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data yang serupa kedalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti. Selanjutnya ialah membuat kesimpulan sementara dari data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek Kembali data asli yang telah diperoleh.²³

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan laporan ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah...*, hlm. 66.



Penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan Bab Pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulis.

Bab II Teori dan konsep perincian penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat.

Bab III Gambaran Umum. Membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang meliputi, sejarah berdirinya, Letak geografis serta visi dan misi dari Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian yang membahas tentang kronologi dan penyelesaian terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

Bab V Penutup yang Berisi kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diajukan, serta beberapa saran sesuai dengan kemampuan penulis.



BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan/perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf atau angka dalam bentuk

²⁴Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 36 dan 37.



apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan makna dari buah pikir manusia. Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini dirujukkan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut.

Hukum Pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis, hanya terdapat 4 macam surat saja.²⁵

Tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok, yaitu pemalsuan surat yang tidak memuat unsur yang memberatkan atau meringankan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 KUHP.
2. Pemalsuan surat dalam bentuk yang memberatkan, artinya memuat unsur yang memberatkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP.
3. Pemalsuan surat dalam bentuk yang meringankan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP dan Pasal 268 KUHP.

²⁵Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan...*, hlm. 135.



Perlu dijelaskan bahwa untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana pemalsuan surat itu memberatkan atau meringankan harus dihubungkan dengan ancaman pidana yang tercantum di dalam pidana pokoknya. Di dalam praktiknya pemalsuan surat itu terdiri dari 2 yaitu; 1) memalsukan surat ialah tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang secara melanggar hukum mengurangi atau menambahkan isi surat yang sudah ada, seolah-olah benar padahal tidak benar. 2) membuat surat palsu adalah tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang secara melawan hukum membuat suatu surat seolah-olah benar padahal tidak benar.²⁶

Membuat surat palsu (membuat palsu/*valschelijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat surat yang seluruh bagian atau isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

- a) Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
- b) Membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*).

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini

²⁶Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021), hlm. 1 dan 2.



termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya benar ataupun tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat. Dalam hal ini, suatu arrest HR (14-4-1913) menyatakan bahwa “barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.²⁷

B. Dampak dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Unsur penting dari pemalsuan surat adalah bahwa ada tujuan untuk memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, tetapi pemakaian ini

²⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Prajagrafindo Persada, 2005), hlm. 99-101.



dapat mengakibatkan kerugian. Kemudian surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih-lebih apabila pemakaian surat palsu ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan menimbulkan adanya kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu.

Pemakaian ini dapat dilakukan oleh orang lain yang juga dapat dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu menurut Pasal 263 ayat (2).²⁸ Perbuatan penggunaan surat palsu tidak diberlakukan untuk kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya dapat menimbulkan kejahatan kedua. Jadi sama sekali tidak dipersoalkan, penggunaan mana yang dikhendaki oleh pelaku tetapi perbuatan penggunaan itu disyaratkan oleh Undang-undang bahwa penggunaan yang dikhendaki oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian. Karenanya harus ditetapkan, bahwa dari penggunaan surat itu, oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada umumnya. Undang-undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikhendaki, tetapi tidak mempersoalkan orang, terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dan hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyelesaian/penyempurnaan kejahatan.²⁹

Pada Pasal 263 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa kata kerugian disini sudahlah jelas bahwa apabila melakukan tindak pidana pemalsuan surat

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 191.

²⁹ H. A. K. Mochamad Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986), hlm. 193 dan 194.



yang membuat kerugian akan ada sanksi pidana yang berlaku bagi orang tersebut. Dan dapat diberikan sanksi pidana paling lama enam tahun. Dalam menjatuhkan hukuman pertimbangan hakim haruslah melihat dari tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar dari tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan hukum;
2. Kemanfaatan hukum;
3. Kepastian hukum.

Kesulitan dalam proses hukum pemalsuan biasanya terletak pada pembuktian unsur kerugian. Sebagian penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya sebatas kerugian materiil saja, sedangkan kerugian *immaterial* tidak dipandang sebagai kerugian karena sulit untuk ditentukan.

Perumusan yang lebih luas untuk mencakup potensi kerugian untuk mencapai terwujudnya delik pemalsuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan upaya membuat undang-undang dalam mewujudkan hukum yang responsive. Dampak yang diakibatkan dari tindakan pemalsuan surat ialah adanya kerugian bagi siapa saja atau kepentingan umum dikarenakan pelaku yang tidak memikirkan secara kedepan hal apa saja yang akan timbul dikarenakan perbuatannya. Serta masih lemahnya juga aparat penegakkan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana yang ada dalam masyarakat. Tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, terbukti masih



banyaknya hak-hak dari setiap orang yang terabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian beberapa orang.³⁰

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada Ayat (1), yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Pada unsur kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung makna: (1) adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa untuk memperdaya orang. Orang yang dimaksud dalam poin (2) adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang yang dimaksud Ketika surat itu digunakan, bisa orang pada umumnya dan bisa juga pada orang tertentu.

Pada ayat (1) kemungkinan timbulnya kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, dan pemakaian surat itu belum dilakukan. Karena yang dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu suratnya saja. Pada ayat (2), kerugian yang mungkin terjadi akibat pemakaian surat palsu atau surat dipalsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu suratnya saja.³¹

C. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Bentuk sanksi pidana dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat dapat dikenakan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia

³⁰Dian Pratiwi Ahmad dkk, “Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/40798/36503> , diakses 26 September 2022

³¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ..., hlm. 104-106.



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.³² Dalam pasal 263 pada ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan pada Ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai. Unsur perbuatan pada Ayat (2) dirumuskan dalam bentuk abstrak yang dalam kejadian nyata memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya. Wujud-wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidana telah melakukan kejahatan.³³

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur- unsur surat dari peristiwa pidana:

1. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian.
2. Membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).

³²Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. N/2021/PN. TJT.

³³Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ..., hlm. 107.



3. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang.
4. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP ancaman hukuman maksimal 6 tahun);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP ancaman hukuman maksimal 6 tahun);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP ancaman hukuman maksimal 7 tahun);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 KUHP ayat (1) ancaman hukumannya maksimal 4 tahun, ayat (2) ancaman hukumannya maksimal 8 tahun 6 bulan dan 268 KUHP ancaman hukumannya maksimal 4 tahun);
5. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269 KUHP ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan, Pasal 270 KUHP ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan, dan 271 KUHP ancaman hukumannya maksimal 2 tahun 8 bulan);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP ancaman hukumannya maksimal 2 tahun); dan



7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP ancaman hukumannya maksimal 9 bulan).³⁴

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.³⁵

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pemalsuan surat atau membuat surat palsu tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak. Hak yang dimaksud disini adalah hak yang bertentangan dengan hukum. Selain menimbulkan sesuatu hak dapat juga menimbulkan suatu perjanjian atau kewajiban, dan kewajiban itu mmuncul bagi orang lain yang menjadi korban dari adanya surat palsu tersebut.

³⁴Sugali, "Ancaman Hukuman Palsu", <https://sugalilawyer.com/ancaman-hukuman-pemalsuan/>, diakses 27 September 2022.

³⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 105



Rumusan Pasal 264 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika perbuatan itu dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterapkan dalam nomor 2 dan 3, atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk di edarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.³⁶

Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan unsur yang memberatkan, karena yang dipalsukan itu adalah surat-surat autentik sebagaimana disebut di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Sebagaimana dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus: kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan, di halaman 51 disebutkan: “Kata-kata pemalsuan surat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan kata-kata pemalsuan surat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang terdiri dari perbuatan-perbuatan “membuat secara palsu atau memalsukan.”

Dengan demikian unsur-unsur subjektif dengan sengaja secara melawan hukum, dan unsur-unsur subjektif seperti: menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang harus dianggap tercantum di dalam ketentuan yang mengatur tentang masalah pemalsuan surat, baik pemalsuan surat dengan unsur yang memberatkan maupun dengan unsur yang meringankan.³⁷

³⁷ Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,..., hlm. 3-6.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Aspek Geografi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berawal dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Pengadilan Tinggi Jambi telah membangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Desa Rano Muara Sabak. Komplek Perkantoran Bukit Menderang adalah kompleks tersendiri yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terpisah dari zona pemukiman dan perdagangan. Peresmian berdirinya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan secara bersamaan pada saat peresmian 4 (empat) Pengadilan Negeri yang baru yaitu: Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Tebo, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Peresmian 4 (empat) Pengadilan Negeri yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, S. H, MCL. di Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 31 Juli 2007. Peresmian pemakaian Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (Ibnu Basuki Widodo, S. H., M. H) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007 di Tanjung Jabung Timur, dengan pembukaan selubung papan nama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi (Her Basuki Sukendro, S. H) dan pengguntingan pita oleh Bupati Tanjung Jabung Timur (Drs. H. Abdullah Hich).³⁸

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53'-1°41' LS dan 103°23-104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera Selatan.
3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Muara Jambi.

³⁸Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, <https://www.pn-tanjabtimur.go.id/profile>, diakses 3 Oktober 2022.



4. Sebelah Timur: berdasarkan dengan Laut Cina Selatan secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan.

Jarak dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi:

Muara Sabak-Jambi lewat Sengeti: 124 Km

Muara Sabak-Kuala Tungkal lewat Simpang Tuan: 129 km

Muara Sabak-Muara Bulian lewat Bajubang Laut: 172 Km

Muara Sabak-Sengeti lewat Simpang Tuan: 94 Km

Muara Sabak-Muara Bungo lewat Muaro Bulian: 347 Km

Muara Sabak-Muaro Tebo lewat Muaro Bulian: 299 Km

Muara Sabak-Sarolangun lewat Muaro Bulian: 290 Km

Muara Sabak-Bangko lewat Sarolangun: 364 Km

Muara Sabak-Sungai Penuh lewat Bangko: 534 Km

Muara Sabak-Jambi lewat Zone V-Jembatan Batanghari II: 60 Km

Untuk Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditempuh melalui 3 (tiga) Jalur/Ruas Jalan yaitu:


1. Jalur Timur, melalui Ruas Jalan Jambi -Suak Kandis (134 Km)



2. Jalur Barat, melalui Ruas Jalan Jambi-Sengeti-Simpang Tuan (122 Km)
3. Jalur Tengah, melalui Ruas Jalan Jambi-Jambi Kecil-Rantau Karya/Zone V (37 Km).³⁹

Gambar 1

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur



B. Aspek Demografis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Jumlah kepegawaian di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ialah:

1. Hakim terdiri dari 7 orang. Terdiri 2 orang hakim perempuan dan 5 orang hakim laki-laki serta 3 orang yang bergelar magister hukum dan 4 orang bergelar sarjana hukum. Adapun nama-nama Hakim di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu: Hj. Annisa

³⁹Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, <https://www.pn-tanjabtimur.go.id/wilayah-yuridiksi#:~:text=Kabupaten%20Tanjung%20Jabung%20Timur%20secara,antara%201%2D5%20m%20dpl>, diakses pada 3 Oktober 2022.



Bridgestirana, S. H, M. H jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Pertama; Anisa Primadona Duswara, S. H., M. H jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama; Tatok Musianto, S. H jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama; Esa Pratama Putra Daedi, S. H., M. H jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama; Adji Prakoso, S. H jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama; Kristanto Prawiro Josua Siagian, S. H jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama; dan Rizki Ananda N, S. H jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama.

2. Adapun jumlah pegawai Kepaniteraan ialah sebanyak 13. Untuk laki-laki terdiri dari 11 orang dan untuk perempuan berjumlah 2 orang. Adapun nama-nama dan jabatan dari pegawai Kepaniteraan ialah: Risa Fitriyani, S. H jabatng sebagai Panitera Tingkat Pertama; Osseph Ariesta, S. H jabatan sebagai Panitera Muda Perdata Tingkat Pertama; Mohd Isa, S. H jabatan sebagai Panitera Muda Pidana Tingkat Pertama; Sigit Mustofa, S. H jabatan sebagai Panitera Muda Hukum Tingkat Pertama; Syamsudin, S. H jabatan sebagai Panitera Pengganti Tingkat Pertama; Fajar Surya Purnama, S. H jabatan sebagai Panitera Pengganti Tingkat Pertama; Ahmad Wardoyo jabatan sebagai Panitera Pengganti Tingkat Pertama; Mutmainah, S. H jabatan sebagai Panitera Pengganti Tingkat Pertama; Wahyu Indra Purnama, A. Md jabatan sebagai Juru Sita; Abdul Rahman, S. H jabatan sebagai Analis Perkara Peradilan; Achmad Royhan MR, S. H jabatan sebagai Analis Perkara Peradilan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nanda Pratama, S. H jabatan sebagai Analis Perkara Peradilan; dan Muhammad Wahyu Haitami, A. Md jabatan sebagai Pengelola Perkara.

3. Kepegawaian Kesekretariatan berjumlah 5. Untuk laki-laki terdiri dari 3 orang dan untuk perempuan terdiri dari 2 orang. Adapun nama-nama dan jabatan dari kepegawaian Kesekretariatan ialah: Edi Edison, S. Kom Jabatan sebagai Sekretaris Tingkat Pertama; Finanda Wahyu Prima, S. H., M. H jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; Abdillah, S. H jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Mahdalena, A. Md jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan; dan Yanti Disri Kaanta Damanik, A. Md jabatan sebagai Pengelola Perkara.
4. Untuk Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 7 orang. Laki-laki terdiri dari 5 orang dan untuk perempuan terdiri dari 2 orang. Adapun nama-nama dan jabatan Pegawai Tidak Tetap ialah sebagai berikut: Arif Hidayat jabatan sebagai Pramubakti; Rinawati jabatan sebagai Pramubakti, Etikaryanti jabatan sebagai Pramubakti, Andi Kurniawan Syahputra jabatan sebagai Driver; Arjuna jabatan Sebagai Satpam; Ardiansyah jabatan sebagai Satpam; dan Ivan Kurnia Syahputra, S. H jabatan sebagai Satpam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari daftar di atas maka jumlah keseluruhan pegawai Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ialah terdiri dari 32 orang.⁴⁰

C. Aspek Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, <https://www.pn-tanjabtimur.go.id/ppnnpn>, diakses 13 April 2023.




2. Perkara Peradilan yang diselesaikan tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.
3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Berikut bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Timur:

Gambar 2

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur



Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan ketua terdapat jabatan wakil ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbbang Umum dan Keuangan yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

Uraian dan fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sesuai struktur Pengadilan Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

4. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
5. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.



6. **Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
7. **Panitera** adalah membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka pendek, dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara pidana dan perdata maupun situasi keuangan. Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. Membuat salinan putusan. Menerima dan mengirimkan berkas perkara. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang di perintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.



8. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisais, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.
9. **Panitera Muda Perdata** membantu Hakim dengnan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan Salinan berkas perkara kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
10. **Panitera Muda Pidana** membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima Kepaniteraan serta memberikan nomor registrasi pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku registrasi, disertai catatan singkat tentang



isinya, atau menyerahkan Salinan putusan kepada jaksa, Terdakwa atau Penasehat hukumnya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan garansi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

11. **Panitera Muda Hukum** membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
12. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perancangan, program dan anggaran pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
13. **Kepala Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.
14. **Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan pelaksanaan surat menyurat, arsip,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

15. **Panitera Pengganti** bertugas membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusan, membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta memnyiapkan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan, melaporkan kepada Panitera Muda tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai dimutasi.
16. **Jurusita/Jurusita Pengganti** bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.⁴¹

⁴¹ Reviuw Renstra, 2021, <https://drive.google.com/file/d/1Kar2bpDAaamljjqc2X-PwzXJfZZ8X2fy/view>, diakses pada 12 April 2023.



BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT V

A. Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Surat dalam Perkara No. 85/Pid. B/2021/PN.TJT

Dalam perkara pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diteliti oleh penulis, status terdakwa ialah membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan bernama lengkap Syarifuddin Zein Alias Udin Bin (Alm) Zainal Abidin. Berawal pada tahun 2006 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS yang beralamat di Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Pada saat itu saksi Darlamsyah menemui Terdakwa untuk meminta tolong membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti Pendidikan dan pelatihan pada Lembaga yang berwenang, lalu saksi Darlamsyah menyerahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi berupa fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama Darlamsyah yang diperoleh dari terdakwa pertama kali digunakan pada tahun 2018 pada saat bekerja di kapal TB. yang berlayar di perairan Kali Baru Tanjung Priok sebagai Chief



Officer selama 1 (satu) tahun. Kemudian pada awal tahun 2019 saksi Darlamsyah kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama Darlamsyah tersebut pada PT. MLL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nahkoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi-Ambang Luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi Darlamsyah selaku nahkoda pada kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan saudara Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur), pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama Sat Polair Tanjung Jabung Timur lainnya mengampiri saudara saksi Darlamsyah bersama saudara Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu saksi Darlamsyah menjawab dokumen sudah di ambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu saksi Darlamsyah bersama saudara Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuannya Transshipment (pengapalan di Ambang luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 09:00 saksi Firmansyah bersama Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Perkasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama Darlamsyah dan Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat di kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehingga saksi Darlamsyah mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endormen) atas nama Darlamsyah diperoleh dari Terdakwa tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gang V B II/ 8 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara.⁴²

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 8-10.



B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Kasus Perkara No. 85/Pid. B/2021/PN. TJJ

Kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan sangat penting.

Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari suatu putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.

Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum material baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, dan religious.⁴⁴

⁴³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴ Joenedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 109 dan 110.



Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua, yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).⁴⁵

Pada perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan pembuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁴⁶ Pemalsuan surat pada umumnya diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama enam tahun sedangkan pemalsuan surat yang diperberat diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang mana tindak pidana tersebut diancam pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap: 1) akta-akta otentik; 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3) surat sero atau

⁴⁵ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 135.

⁴⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan...*, hlm. 137.



sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.⁴⁷

Kasus yang ada di dalam penelitian ini merupakan kasus pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) dengan Putusan Nomor 85/Pid. B/2021/Pn.Tjt yang dilakukan oleh Terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin Bin (Alm.) Zainal Abidin, dimana terdakwa membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana dengan sengaja membuat surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian itu menimbulkan kerugian dan dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan serta menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Ahmad bin Muhammad Yusuf mengetahui sertifikat tersebut palsu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang sewaktu itu saudara

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ..., hlm. 108.



Darlamsyah diperiksa oleh Kepolisian Sat Polair Muara Sabak yang kemudian diakui oleh saudara Darlamsyah bahwa sertifikat pelautnya memang didapatkan tanpa mengikuti jalur Pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya.⁴⁸

2. Firmansyah bin Munsaril berdasarkan keterangan beliau bahwa Terdakwa bukanlah yang membuat sertifikat tersebut tetapi yang membuatnya adalah saudara Opa.
3. Iswan bin Ibnu Ambar (Alm.) berdasarkan keterangan beliau yang berhak mengeluarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu Lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/kelautan yang sah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti BP3IP, STIP dan lainnya. Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) adalah sertifikat pendukung yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi nakhoda kapal. Kerugian yang dialami oleh PT MTLL akibat perbuatan saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik yaitu kapal tersebut sempat tidak bisa dioperasikan begitu saja oleh saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik.
4. Herianto bin Rajali menerangkan bahwa saksi tidak ada menanyakan lagi dari mana saudara Darlamsyah mendapat sertifikat dan endorsment tersebut karena setelah saksi cek secara online melalui situs

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 11.



www.pelaut.dephub.go.id, data dari dokumen saudara Darlamsyah terdaftar secara online dan sesuai atau sama dengan dokumen yang diserahkan ke PT MTLL dan sebelumnya saudara Darlamsyah juga sudah pernah bekerja di PT MTLL, maka dengan dasar itu kemudian saksi menerima saudara Darlamsyah bekerja di PT MTLL.

5. Deni Saputra alias Deny bin Ambo Unga menerangkan bahwa saksi ada mengecek keabsahan sertifikat kelautan milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik dengan cara pengecekan secara online/website melalui situs www.pelaut.dephub.go.id dan data yang keluar dari website itu sama dan sesuai dengan sertifikat kelautan milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik, hal tersebut saksi lakukan sehubungan untuk penyijilan di KSOP Talang Duku Jambi. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat ANT V Manajemen tersebut.⁴⁹
6. Dikki Zulkarnaen Akbar bin M. U. Ishak menerangkan bahwa awalnya saksi mengetahui sertifikat pelaut milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik diduga palsu ketika pihak Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 4 (empat) orang datang ke Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla sekira bulan September 2020 dengan membawa berkas/dokumen kelautan atas nama

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 14-18.



saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik yang pada pokoknya meminta untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen atau sertifikat kelautan milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik diantaranya Sertifikat Ahli Nautika V dan Sertifikat Endorsmentnya. Saksi tidak melakukan pengecekan secara online untuk mengidentifikasi keaslian dari sertifikat kelautan milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik karena pada saat itu website Database Sertifikat Online yaitu www.pelaut.dephub.go.id sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sampai dengan sekarang sehingga saksi hanya melakukan pemeriksaan secara fisik saja terhadap dokumen kelautan milik saudara Jangcik tersebut. Berdasarkan aturan yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan dan Sertifikat Endorsment dibawah tahun 2017 yaitu Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla dan untuk tahun 2017 ke atas yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan yaitu Lembaga Diklat yang bersangkutan, sedangkan Sertifikat Endorsmentnya tetap ditandatangani oleh Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla.⁵⁰

7. Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan menerangkan bahwa saksi mendapatkan sertifikat tersebut pada tahun 2016 di Jakarta dan bisa mendapatkannya karena dibantu oleh Terdakwa.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 20.



Pengurusan/pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya melalui Terdakwa.⁵¹

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. Selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

1. Suwandi, S.T., bin Sugiarto, menerangkan bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut bahwa tata cara yang harus dilakukan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke lembaga diklat. Menurut Ahli, sertifikat saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik tersebut tidak sah atau palsu karena saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik dalam mendapatkan sertifikat keahlian pelaut tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu ada perbedaan secara fisik antara Sertifikat Keahlian ANT V Manajemen milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik dengan sertifikat keahlian yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat dalam hal ini BP3IP yaitu dari segi warna sertifikat, komposisi sertifikat keahlian milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik sedikit lebih

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 24 dan 25.



muda dari yang asli, sedangkan dari segi huruf sertifikat keahlian milik saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik tidak bisa di cek atau diraba apakah cetakan hurufnya timbul sebagaimana pada sertifikat yang asli dan tidak timbul karena sertifikat tersebut dalam kondisi dilaminating. Akibat perbuatan saudara Darlamsyah dan saudara Jangcik tersebut, Negara mengalami kerugian karena ada PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut.⁵²

2. Dr. Ruslan Abdul Ghani, S. H., M. H., bin M. Rusli AR, menerangkan bahwa yang dilakukan oleh saudara Darlamsyah Bersama saudara Jangcik yang memperoleh sertifikat pelaut dengan cara tidak benar yaitu tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan lalu sertifikat tersebut digunakan oleh saudara Darlamsyah bersama saudara Jangcik untuk bekerja sebagai Nahkoda di Kapal TB Sumber Perkasa II maka hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 264 ayat (2) KUHP sedangkan perbuatan Terdakwa yang membantu membuat sertifikat pelaut milik saudara Darlamsyah tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP. Suatu tindak pidana kadang kala tidak bisa dilakukan hanya seorang diri namun memerlukan bantuan/pertolongan orang lain, membantu dalam hal ini sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 27 dan 28.



deelneming. Sertifikat Keahlian Pelaut (ANT) tingkat V Manajemen berikut Endorsment (pengukuhan) atas nama saudara Darlamsyah tersebut bukan merupakan Akta Otentik karena tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya karena diperoleh dengan cara-cara tidak dibenarkan oleh Pemerintah/Negara.⁵³

Pada perkara ini, penulis mempelajari dan menganalisa isi dari putusannya, maka beberapa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam memutuskan perkara tersebut ialah sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap kasus pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) maka dasar dari pertimbangannya terhadap terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP), sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

- a. Unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 29.



dengan sendirinya memiliki tanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, Surat perintah penyidikan terhadap Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alam.) Zainal Abidin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya error' in persona dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya⁵⁴.

- b. Unsur dengan sengaja mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/sikap batin dari diri terdakwa.
- c. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud “memakai” dalam rumusan delik ini adalah menggunakan atau mempergunakan sesuatu, sementara “surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tik/komputer dan lainnya sebagai tanda atau keterangan mengenai suatu hal yang tidak tulen/tidak sah/lancing.⁵⁵ Setelah diteliti bahwa sertifikat yang digunakan oleh saksi Darlamsyah menurut pendapat Ahli serta keterangan saksi bahwa Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment)

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJJ, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 35.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJJ, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 36.



tersebut tidak sah atau palsu karena saksi Darlamsyah dalam mendapatkan sertifikat tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang seharusnya sehingga sertifikat dan dokumen tersebut jelas merupakan surat palsu sebagaimana yang dimaksud.⁵⁶ Dalam unsur ini tealah terpenuhi bahwa saksi Darlamsyah menggunakan atau memakai surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) yang diperoleh dari terdakwa.

- d. Pembuatan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur ini masih berkaitan dengan unsur sebelumnya dan unsur ini cukup dibuktikan bila adanya suatu kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah kerugian yang sifatnya materiil dan immateriil maupun kerugian yang timbul secara langsung dan/atau tidak langsung. Penggunaan kata “dapat” dalam unsur ini dimaksud dengan kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.⁵⁷ Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti membantu saksi Darlamsyah dalam menggunakan surat palsu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut ada menimbulkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut dapat terjadi karena adanya campur tangan/perbantuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa juga memiliki peran

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJJ, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 38.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJJ, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 44.



atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan adanya kerugian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada kerugian sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Darlamsyah dalam menggunakan surat palsu tersebut. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- a) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Negara dan kepada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.
- b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.⁵⁸
- e. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan komponen ini terdiri dari beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dalam unsur ini terdapat elemen “sengaja”

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 45 dan 46.



yang berkaitan dengan sikap batin dari pelakunya maka terhadap elemen “sengaja” ini akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan unsur kedua yaitu “dengan sengaja” setelah unsur perbuatan materiil dari Terdakwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim. Pembantuan yang dimaksud dalam unsur ini dapat terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu yang pertama, pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu Gerakan untuk melakukan suatu Tindakan (bantuan) dan yang kedua, pembantuan pasif (*passive medeolichtigheid*) adalah tidak melakukan sesuatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.⁵⁹ Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yaitu memberi sarana kepada saksi Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan (Endorsment) yang kemudian sertifikat pelaut tersebut dipakai oleh saksi Darlamsyah untuk melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Lokal Lestari (MTLL) hingga saksi Darlamsyah diterima bekerja menjadi nahkoda di perusahaan tersebut sehingga Terdakwa terbukti telah memiliki peran sebagai orang yang membantu saksi Darlamsyah dalam melakukan perbuatan menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 40.



(Endorsement) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nahkoda di PT MTLL. Karena telah terbuktinya perbuatan materiil Terdakwa berupa membantu saksi Darlamsyah membuat surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja” sekaligus unsur “sengaja” dalam unsur kelima yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat⁶⁰ dari perbuatan si pelaku memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian yang dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat dari perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan yang dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.⁶¹

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan, penulis memahami bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dimulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan unsur-unsurnya bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah serta penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan putusan No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt.

Terhadap segala hal yang terungkap di persidangan maupun terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum *in casu*, adalah termasuk ke dalam kualifikasi delik formil, sehingga barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karenanya apabila unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi atau terbukti secara kumulatif.⁶²

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim ada beberapa yang menjadi dasar pertimbangan, yang mana dalam putusan No. 85.Pid. B/2021/Pn. Tjt. Selain mempertimbangkan hal-hal yang meringkankan dan memberatkan terdakwa dilihat juga dari unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Kesalahan dibagi menjadi dua

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 43.

⁶² Idik Saeful Bahri, *Kumpulan Naskah dan Berkas Lintas Profesi Hukum Penyidik, Advokat, Notaris, Jaksa, Mediator, Juru Sita, Paniter dan Hakim*, hlm 388.



bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus tersebut unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi karena Terdakwa disini melakukan kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan dan melawan hukum membantu/membuat surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana sehingga ditemukan bahwa benar Terdakwa membantu membuat surat keahlian pelaut untuk digunakan oleh saksi Darlamsyah tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Negara dan kepada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak Adji Prakoso, S. H. mengungkapkan bahwa:

“Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dilihat berdasarkan dari alat bukti serta fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa.⁶³ berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan fakta-fakta hukum di situlah menjadi

⁶³ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



dasar pertimbangan hakim sehingga hakim memutuskan apakah perkara tersebut terbukti bersalah atau tidak. Hakim memeriksa sesuai dengan berkas yang dilimpahkan oleh kejaksaan dimulai dari dakwaan serta berkas-berkas yang terkait dan alat bukti. Dalam kasus ini di lihat dari Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa disini Terdakwa bukan pelaku utama karena disini Terdakwa membantu atau memberikan sarana untuk membuat surat palsu.⁶⁴ Telah jelas bahwa dalam Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”⁶⁵

Dalam pembahasan sebelumnya penulis mengkaji bahwa yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang membantu membuat surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti dalam Pasal 184 KUHP.

C. Analisis Pemalsuan Surat dalam Putusan No. 85/Pid. B/2021/PN.TJT Berdasarkan Hukum Islam

Pemeriksaan suatu sengketa atau perkara di muka Hakim, diakhiri dengan suatu putusan atau vonis.⁶⁶ Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya

⁶⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Bapak Adji Prakoso, S. H.

⁶⁵ Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.



yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definited*) (Kamus istilah Hukum Fockema Andrea). Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶⁷

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusiny. Jadi, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka yang perlu diperhatikan dalam putusan hakim adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.⁶⁸ Dalam Pasal 277 Ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Ketentuan Pasal ini dimaksudkan supaya ada bukti yang menjamin bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat.⁶⁹

⁶⁷ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 129.

⁶⁸ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, ...*, hlm. 134.

⁶⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 204.



Dalam putusan Nomor 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam amar putusannya memutuskan perkara pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) dengan Terdakwa bernama Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan orang lain menggunakan surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh: Nunung Krisyanto, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S. H., dan Rizki Ananda N, S. H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 18 Oktober



2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S. H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.⁷⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt tersebut dapat dipandang secara jelas bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah membantu/memberi sarana kepada orang lain menggunakan surat palsu dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terkait putusan Majelis Hakim bahwa Bapak Adji Prakoso, S. H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menerangkan bahwa:

“Berdasarkan dalam putusan No. 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt dengan pertimbangan Majelis Hakim melalui keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang mana disini Terdakwa membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sengaja membuat surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian itu menimbulkan kerugian.”⁷¹

Sedangkan dari segi hukum Islam setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 48.

⁷¹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Bapak Adji Prakoso, S. H.



dusta, penipuan dan pengelabuhan. Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Ditinjau dari tujuan hukum, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan. Sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah ciri munafik. Munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 145:

نَصِيرًا لَهُمْ تَجِدَ وَلَنْ النَّارَ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرَكِ فِي الْمُنْفِقِينَ إِنَّ

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka.*” (Q. S An-Nisa (4): 145).⁷²

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir.⁷³ Perbuatan dusta, penipuan dan pengelabuhan, dikenakan hukuman *Ta'zir*. Berdasarkan istilah hukum Islam, *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Abyan, 2014), hlm. 101.

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71.



atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah yaitu penegak hukum dalam pengusutan perkara (hakim).⁷⁴

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikhendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat itu ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut disebut jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 129.



Dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) bahwa penjatuhan hukuman menurut hukum islam dikenakan hukuman ta'zir dimana hukuman tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara (penahanan) selama 1 (satu) tahun. Dalam hukum islam penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya menegakkan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa boleh menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.⁷⁵

Dalam jarimah ta'zir, penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu jarimah-jarimah yang menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan sama sekali, tetapi dapat meringankan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas dalam jarimah ta'zir bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman. Dari segi keadaan-keadaan yang meringankan pada jarimah ta'zir, keadaan si

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 253.



korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.⁷⁶

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KESRIEM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. S. H. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 14 dan 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam tindak pidana pemalsuan surat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) ialah terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin “membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian surat itu menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor: 85/Pid. B/2021/Pn. Tjt selain berdasar alat bukti yang sah serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan juga terpenuhi fakta-fakta hukum dari dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ialah: Keadaan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada Negara dan kepada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta.



Sedangkan keadaan yang meringankan ialah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 85/Pid.B/2021/Pn. Tjt tersebut dapat dipandang secara jelas bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah membantu melakukan orang lain menggunakan surat palsu dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dari segi hukum Islam setiap perbuatan memalsukan merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan dan pengelabuhan, dikenakan dengan hukuman *ta'zir* yaitu bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah yaitu penegak hukum dalam pengusutan perkara (hakim).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat ini penulis berharap agar memberikan efek jera terhadap pelaku yang membantu, memberi sarana, serta membuat surat palsu agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Kasus tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil tetapi non materiil juga sudah memenuhi karena unsur dapat menimbulkan kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-qur'an dan Terjemahannya.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2010, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PrajagrafindoPersada: Jakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.

Agus Rudiyanto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana: Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta: Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Dimas Agung Trisliatanto, 2020, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah*, Andi: Yogyakarta.

Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2021, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Nuansa Aulia: Bandung.

H. A. K. Mochamad Anwar, 1986, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni: Bandung.

Idik Saeful Bahri, *Kumpulan Naskah dan Berkas Lintas Profesi Hukum Penidik, Advokat, Notaris, Jaksa, Mediator, Juru Sita, Paniter dan Hakim*.

Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta.

Joenedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Pranadamedia Group: Depok.



Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group: Depok.

Karmanis, 2020, *Metode Penelitian*, CV. Pilar Nusantara: Semarang

Kasmanto Renaldi, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri: Batam.

Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish: Yogyakarta.

Ledeng Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika: Jakarta.

Mardani, 2019, *Pidana Islam*, Prenada Media Group: Jakarta.

Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish: Yogyakarta.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, 2020, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Syariah Press: Jambi.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 263-266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



C. Lain-lain

Adibya Uli Fahmi, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Agussalim, 2017, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Universitas Hasanuddin: Makassar.

Dian Pratiwi Ahmad dkk, “Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/40798/36503>.

Neli Yurnita, 2021, *Skripsi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi: Jambi.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 85/Pid. B/2021/PN. TJT, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Sugali, “Ancaman Hukuman Palsu”, <https://sugalilawyer.com/ancaman-hukuman-pemalsuan/>.

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, <https://www.pn-tanjabtumur.go.id/profile>.

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, <https://www.pn-tanjabtumur.go.id/wilayah-yuridiksi#:~:text=Kabupaten%20Tanjung%20Jabung%20Timur%20secara,antara%201%2D5%20m%20dpl>.

Reviuw Renstra, 2021, <https://drive.google.com/file/d/1Kar2bpDAaamljqqc2X-PwzXJfZZ8X2fy/view>, diakses pada 12 April 2023.

Wawancara Hakim dengan Bapak Adji Prakoso, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, 16 November 2022.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

➤ Penyerahan Surat Izin Riset di Pelayanan Terpadu Satu Pintu



➤ Pemanggilan kembali



➤ Wawancara Bersama Bapak Adji Prakoso, S. H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Intan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Simpang Tabu, 11 Juni 2001
 NIM : 102190009
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam
 Universita : Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin
 Jambi
 Golongan Darah : -
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Santafe RT 024 RW 003 Kec. Geragai Kab.
 Tanjung Jabung Timur
 Kewarganegaraan : WNI
 No. HP/WA : 085840930142/085709264608
 Nama Orang Tua
 Ayah : Ambo Lawa
 Ibu : Rohani

B. Riwayat Pendidikan

- SD/MI : SDN 114 X Pandan Jaya
- SMP/MTs : MTs N4 Tanjung Jabung Timur
- SMA/MA : SMAN 5 Tanjung Jabung Timur

